



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-89 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN INTAN JAYA

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata Kelola Perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan pendirian Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan terkoordinir dan optimal serta proses persiapan, pengkajian dan penyusunan regulasi pendirian BUMD dapat berjalan lancar, maka perlu Tim Pendirian Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Intan Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang.../2

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA.
- KESATU : Membentuk Tim Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Intan Jaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun dan menyiapkan bahan persiapan pendirian Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. menyusun dokumen analisa kebutuhan daerah dan dokumen analisa kelayakan usaha Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. mempersiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait;
 - d. menyusun konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah;

e. menyiapkan.../4

- e. menyiapkan bahan persyaratan perizinan pendirian Badan Usaha Milik Daerah;
- f. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Intan Jaya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Intan Jaya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 22 Juni 2026

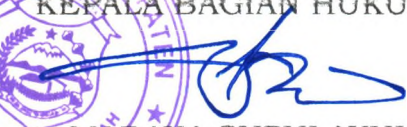
BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI. di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan, Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah RI, di Jakarta
3. Gubernur Provinsi Papua Tengah, di Nabire;
4. Ketua DPRK Intan Jaya, di Sugapa;
5. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
6. Inspektur Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
7. Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001



Lampiran
Keputusan Bupati Intan Jaya
Nomor : 100.3.3.2-89 TAHUN 2026
Tanggal : 22 Juni 2026

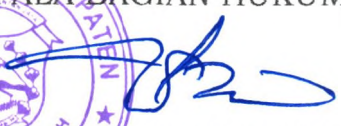
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN INTAN JAYA

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Intan Jaya	Pembina/Penasehat	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya	Penanggungjawab	
3.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Intan Jaya	Ketua	
4.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Intan Jaya	Sekretaris	
5.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Intan Jaya	Bendahara	
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Intan Jaya	Anggota	
7.	Inspektur Kabupaten Intan Jaya	Anggota	
8.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Intan Jaya	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Intan Jaya	Anggota	
10.	Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Intan Jaya	Anggota	
11.	Kristian Sikoway, SP. M,Ak.	Anggota	

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

